

### BAB III

## TINJAUAN TENTANG SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengertian Saksi *Whistleblower*

Berbicara dalam lapangan hukum pidana, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meredaksikan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui keterangan saksi-saksi sebagai salah satu unsur dalam pasal tersebut. Saksi turut berperan serta dalam pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang terjadi tetapi hak seorang saksi didalam hukum saat ini masih dirasakan kurang. Hal tersebut sangat tidak adil dilihat bagaimana jasanya dalam mengungkapkan suatu perkara.

Keterangan saksi di dapat dari kesaksian seorang saksi yang mana dalam Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian

Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian. Hal itu justru sering membuat saksi menjadi target/ tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan tersangka/ terdakwa ke dalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara.<sup>31</sup> Permasalahannya sekarang adalah saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan aksi tersebut.

Istilah *Whistleblower* sendiri merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crown witness*, yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>32</sup>

Di Indonesia, konsep *Whistleblower* tidak diatur secara tegas. Definisi pada penjelasan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memang ada kemiripan antara istilah *whistleblower* dan “pelapor”.<sup>33</sup> Wacana yang berkembang akhir-akhir ini konsep *Whistleblower* dikaitkan dengan saksi yang berasal dari kelompok pelaku. Pasal ini juga cenderung memiliki

---

<sup>31</sup> Sasangka, Hari, *op.cit*, hlm.5

<sup>32</sup> Wilens, Eisman, 2012. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta

kesamaan kepada asas *plea bargaining* yang dimiliki oleh United States of America (USA) karena asas *plea bargaining* tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut.<sup>34</sup>

Keberanian para pelapor melaporkan adanya dugaan kasus pidana akan surut bila pola-pola perlindungan diberlakukan. Hal ini akan membuat para saksi dan pelapor merasa takut melaporkan adanya kasus pidana, karena pada akhirnya dirinya sendiri yang akan menghadapi tuntutan hukum. Balas dendam aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan kasus pidana masih sangat kental. Ada pola-pola yang bisa dipakai untuk menakut-nakuti para saksi yang melaporkan adanya kasus dugaan pidana.<sup>35</sup> *Pertama*, terlapor melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor. Ini adalah pola yang paling sering. Para terlapor biasanya melaporkan para saksi atau pelapor kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. *Kedua*, terlapor melakukan upaya kekerasan fisik. Misalnya percobaan pembunuhan, penganiayaan. *Ketiga*, terlapor sebagai pelaku tindak pidana melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada jika pelaku kejahatan dan saksi ada hubungan kerja. *Keempat*, terlapor melakukan teror dan intimidasi secara psikologis agar saksi tak mengungkap

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>35</sup> Saksi Whistle Blower; Ayo ramai-ramai menjadi Whistle Blower”, diakses tanggal 23 Maret 2012 14:20:55 diunduh dari [http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita\\_indonesia/2011/07/110719](http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_indonesia/2011/07/110719)

fakta-fakta yang diketahuinya. Tak jarang intimidasi dan teror ini mengakibatkan saksi mencabut laporan.<sup>36</sup>

Adapun pengertian pelapor menurut PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>37</sup> *Whistleblower* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang timbul dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum.<sup>38</sup>

#### **B. Saksi sebagai Alat Bukti dalam Praktek Peradilan di Indonesia**

Saksi mempunyai peranan yang sentral dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan yang terindikasi sebagai tindak pidana. Didalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981), baik secara teoritis dan praktisnya tidak menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah perlindungan saksi sementara

---

<sup>36</sup> Wijaya Firman, 2012, *op.cit*, hlm.23

<sup>37</sup> Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>38</sup> Wijaya Firman, 2012, *op.cit*, hlm. 16

disisi yang lain saksi (keterangan saksi) menempati peringkat utama dalam tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP berbunyi alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Tentunya ada yang menjadi penyebab hingga pembuat undang-undang (legislasi) menempatkan keterangan saksi (baca: saksi) pada posisi atau urutan pertama dari 5 (lima) alat bukti dalam KUHAP. KUHAP memberikan pengertian saksi sebagaimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 yaitu: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya pada angka 27 menyebut keterangan saksi adalah : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Yahya Harahap, bahwa pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput

dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>39</sup>

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi sebagaimana termaktub dalam undang-undang (KUHAP) bahwa sudah barang tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi yang kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan si tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi dalam suatu tindak pidana meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban. Didalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

---

<sup>39</sup> Daryudi, Guno, Tino, & Triik Menjadi Saksi Perkara Pidana, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2008, hlm 97

### C. Hak Saksi dalam Proses Peradilan

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci. Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti sehingga secara tersirat dapat dilihat bahwa saksi wajib memberikan keterangan/ kesaksiannya karena keterangan saksi adalah alat bukti utama untuk membantu hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa.

Terkait dengan fakta mengenai posisi atau kedudukan saksi yang seringkali terancam dan rawan itu, sejumlah pasal di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Di Indonesia jika mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana berikut:

(1) seorang saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.

Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ketentuan Pasal 5 UU PSK bertujuan menempatkan saksi dan/ atau korban pada posisi yang terlindungi sebagai saksi dan/ atau korban karena berperan mempermudah aparat hukum dan mengumpulkan bukti-bukti sekaligus membuktikan kesalahan terdakwa.

#### **D. Perlindungan Saksi menurut Undang-undang Korupsi**

Perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sekaligus sebagai jaminan

penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan kepada para pengungkap fakta (*whistleblower*) baik kepada saksi atau pelapor dan korban sebagai bagian dari warga negara wajib diberikan oleh Negara. Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu, bukan semata terletak pada pundak aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tanggungjawab jajaran pemerintahan. Meskipun Presiden Republik Indonesia sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada menteri kabinet, gubernur sampai ke walikota dan bupati. Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tanggungjawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat 1 yaitu masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana

korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
  4. hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 93) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial

5. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas yang paling penting adalah bersedia memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Pasal 42 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor "*whistleblower*". Ketentuan mengenai penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi ini harus disertai dengan bukti-bukti penghargaan baik berupa piagam maupun premi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 42 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak